

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat: Jalan Kemiri No. 2 Benteng Telp. 0414-21763 Kode Pos 92812

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan.

Sub Kegiatan : Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan.

Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tahun Anggaran : 2025.

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan. Sesuai tugas pokok dan fungsinya Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan untuk yang menjamin keberlanjutan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah :

 Meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. 2. Memperbaiki kualitas data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dan penganggaran.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah terlaksananya pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk mendukung kelancaran pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan serta proses *updating* data kependudukan dalam basis data kependudukan nasional.

D. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan meliputi koordinasi dan ke pusat dan provinsi, pengoperasian SIAK, pembinaan SDM operator SIAK, dan pemeliharaan perangkat SIAK (perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data).

E. ORGANISASI

Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang susunan organisasinya sebagai berikut:

Penanggung Jawab Kegiatan/: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

 Reparatus Apparatus Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

 Kebupatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengguna Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar

2. Pejabat Pelaksana Tugas : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kegiatan (PPTK) Kependudukan (PIAK)

3. Staf Pengelola Kegiatan : Staf. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan (PIAK)

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

G. HASIL/KELUARAN

- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke pusat dan provinsi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Perangkat SIAK berfungsi dan dapat digunakan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (penerbitan dokumen kependudukan);

- Terlaksananya pembinaan SDM Operator SIAK
- Terlaksananya pemeliharaan perangkat SIAK

H. SUMBER PENDANAAN/ PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan/ pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 41.000.000 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) ini dibuat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Benteng Selayar, 2 September 2024

Kepala Dinas

Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL,M.M.

NIP. 19670905 198811 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Kemiri No. 2 Benteng Telp. 0414-21763 Kode Pos 92812

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan

dan Penyajian Database Kependudukan.

Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun Anggaran : 2025

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Merupakan Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dijelaskan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Data kependudukan yang tidak valid merupakan salah satu titik lemah dalam penyusunan rancangan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah. Oleh karena itulah dukungan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang lengkap di daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di seluruh tanah air, tidak saja mempermudah pengelolaan data kependudukan secara cepat dan akurat. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan juga dapat mempercepat upaya pembangunan untuk memacu kemajuan bangsa serta menyimpan data-data penting dari penduduk mulai dari data kematian, data kelahiran hingga mobilitas penduduk.

Pengolahan dan penyajian data kependudukan harus dilakukan oleh setiap daerah untuk mengetahui kondisi kependudukan di masing-masing wilayah termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Informasi kependudukan yang ter-update dan lengkap akan menunjang perencanaan pembangunan dan menjadi faktor kunci keberhasilan program-

program kependudukan dan pembangunan lainnya. Data kependudukan tersebut bersumber dari data pelayanan harian yang berguna untuk memberikan informasi dan laporan harian terkait pelayanan administrasi kependudukan seperti tentang ketersediaan blangko KTP el, jumlah perekaman dan pencetakan KTP el, Kepemilikan Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan lain -lain maupun data yang bersumber dari data konsolidasi bersih (DKB) semester I dan Semester II setiap tahunnya yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI yang kemudian diolah menjadi Data Agregat yang disajikan melalui berbagai inovasi dan media (sarana) untuk lebih mempermudah pengguna data dalam memperoleh data kependudukan selain melalui buku data kependudukan per semester dan buku profil perkembangan kependudukan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan adalah :

- Meningkatkan proses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sebagai pengguna data.
- Meningkatnya kualitas data agregat kependudukan yang tersaji agar dapat dimanfaatkan oleh para pengguna data serta seluruh pemangku kepentingan.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan adalah untuk menyediakan data agregat kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir guna kepentingan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

D. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan meliputi koordinasi dan konsultasi ke provinsi terkait proses pengolahan dan penyajian data kependudukan, pengolahan dan penyajian data agregat kependudukan per semester dan pengolahan data agregat kependudukan yang bersifat spesifik untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dari pengguna data.

E. ORGANISASI

Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Kegiatan/ : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengguna Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar

2. Pejabat Pelaksana Tugas : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kegiatan (PPTK) Kependudukan (PIAK)

3. Staf Pengelola Kegiatan : Staf. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan (PIAK).

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2025 dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

G. HASIL/KELUARAN

1. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke provinsi terkait pengolahan dan penyajian data kependudukan;

2. Tersusunnya Buku Data Agregat Kependudukan per semester;

H. SUMBER PENDANAAN/ PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan/ pembiayaan kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Benteng Selayar, 2 September 2024

Kepala Dinas,

DIS AND PATONRANGI PASBAL, M.M.

NIP. 19670905 198811 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Kemiri No. 2 Benteng Telp. 0414-21763 Kode Pos 92812

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi

Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun Anggaran : 2025

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Merupakan Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan salah satu fungsinya adalah penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan teknis di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang menjamin keberlanjutan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Administrasi Kependudukan dan tersimpan dalam Database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan sebagai wujud dari pemanfaatan data kependudukan bagi pembangunan.

Dalam rangka penyajian dan pemberian informasi perkembangan kependudukan, maka Dinas Kependudukan Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menyusun Profil Perkembangan Kependudukan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain adalah:

- Menyediakan informasi tetang perkembangan kependudukan yang akan bermanfaat untuk merumuskan kebijakan kependudukan, penentuan target sasaran program pembangunan, dan kebijakan lain di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 2. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai keperluan.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain adalah untuk menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

D. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain meliputi koordinasi dan konsultasi ke provinsi terkait penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, pengumpulan dan pengolahan data perkembangan kependudukan tahun 2024 dan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

E. ORGANISASI

Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang susunan organisasinya antara lain :

1. Penanggung Jawab Kegiatan/ : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengguna Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar

2. Pejabat Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan (PIAK)

3. Staf Pengelola Kegiatan : Staf. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan (PIAK)

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Tahun Anggaran 2025 dilakukan selama 6 (enam) bulan, dari bulan April sampai dengan bulan September 2025.

G. HASIL/KELUARAN

Hasil/keluaran (Output) dari kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain:

- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke provinsi terkait penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.
- Tersusunnya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

H. SUMBER PENDANAAN/ PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan/ pembiayaan kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) ini dibuat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Benteng Selayar, 2 September 2024

Kepala Dinas,

Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL,M.M.

NIP. 19670905 198811 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. UMUM

a. Nama OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Kep. Selayar

b. Program : Pencatatan Sipil

c. Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

d. Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan

Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

e. Lokasi : Kabupaten Kepulauan Selayar

f. Tahun : 2025

2. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
- 4. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- 5. Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 6. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

b. Gambaran Umum

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting merupakan salah satu alternative pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat dalam kepemilikan akta pencatatan sipil berupa akta kelahiran, akta kematian, pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak dan dokumen pencatatan sipil lainnya.

3. TUJUAN

Tujuan Umum
 Terpenuhinya target nasional dalam pelayanan pencatatan sipil

Tujuan Khusus

Memberikan pelayanan langsung dalam pembuatan akta pencatatan sipil kepada masyarakat

4. CAPAIAN

Capaian yang diharapkan pada Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting adalah terlaksananya pelayanan langsung dalam penerbitan akta pencatatan sipil kepada masyarakat guna tercapainya target nasional.

5. KELUARAN (OutPut)

Keluaran yang diharapkan dari Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting ini adalah terlaksanya penerbitan akta pencatatan sipil bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

6. HASIL (Outcome)

Hasil (outcome) yang diharapkan pada sub kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pelayanan pencatatan sipil.

7. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Adapun ruang lingkup sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting meliputi :

- Rapat persiapan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil dan penyusunan administrasi kegiatan.
- Penyiapan bahan-bahan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dan penggandaan formulir pencatatan sipil yang akan digunakan selama 1 (satu) tahun.
- Pelaksanaan pelayanan langsung pencatatan sipil sejak bulan Januari s/d Desember 2025.

8. ORGANISASI PELAKSANA

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil selaku Pejbat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.

9. TEMPAT DAN WAKTU

Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada bulan Januari s/d Desember 2025.

10. BIAYA DAN SUMBER ANGGARAN

Sub Kegiatan ini membutuhkan anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), terlampir. Adapun pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai acuan dan panduan pelaksanaan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, Agustus 2024

KEPALA DINAS,

DIS ANDI PATONRANGI PASBAL,M.M.

: Pembina Utama Muda : 196709051988111003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPUL

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NAMA KEGIATAN : FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK



TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

1. LATAR BELAKANG

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang di gunakan dalam Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
 Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten kepulauan selayar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi kependudukan Penerbitan Dokumen Kependudukan yaitu KK,KIA,KTP El dan Dokumen lainnya akan ikut menentukan nasib masyarakat dengan segala macam keperluan layanan publik seperti keperluan perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, keperluan BPJS, urusan Perbankan dsb.

Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berbenah dengan adanya untuk tehnologi yang dapat digunakan mempermudah dan memperlancar proses pelayanan secara daring/online sesuai permendagri nomor 7 Tahun 2019 pelayanan kependudukan secara daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Kegiatan pelayanan ini dimaksudkan adalah untuk memudahkan masyarakat dalam hal pengurusan dokumen kependudukan, karena masih ada beberapa penduduk yang masih belum terdata dalam

Bulan Januari s/d Desember Tahun 2025	MELAKSANAAN MEKTU	5.
Wilayah 11 Kecamatan	FOKASI KEGIATAN	<u>.I.</u>
2. Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp. 20.100.000 (Dua Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)		
I. Sumber dana APBD T.A 2025 Pada kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	ЬЕККІКРР И DPNP SOMBEK	· t
Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Penerbitan KTP El 99 % dan Penerbitan KIA 37%	TARGET /SASARAN	3.
Tujuan: 1. Memudahkan dan mendekatkan masyarakat untuk pengurusan dokumen kependudukan pelayanan dokumen secara Online 3. Menuntaskan kepemilikan Dokumen kependudukan hal		
terkhusus bagi penduduk yang berdomisili di		
data base kependudukan , baik yang berdomisili didaratan maupun di kepulauan yang disebabkan karena akses ketempat pelayanan sangat jauh		

Benteng, 12 Maret 2025

President PASBAL, M.M. Mines School 198811 1 003 Kenzia Dinas Kependudukan dan Pencalatan Sipil